QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.903-20 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara Tahun 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peneyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Satandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasaa Pemerintah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah ;

32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011;

33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERTANG-GUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa Laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca Daerah
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.115.418.331.429,49	
b. Belanja	Rp.1.165.484.578.950,00	
Surplus/Defisit		Rp.(50.066.247.520,54)
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 73.161.885.060,07	
- Pengeluaran	Rp. 17.620.109.413,00	
Surplus/Defisit		Rp. 55.541.775.647,07

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 28.600.738.123,54 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.1.144.019.069.553,00
b. Realisasi	Rp.1.115.418.331.429,49
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (28.600.738.123,54)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (75.641.726.542,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.241.126.305.492,00
b. Realisasi	Rp. 1.165.484.578.950,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.(75.641.726.542,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah..... Rp. 47.040.988.418,46 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(97.107.235.939,00)
b. Realisasi	Rp	(50.066.247.520,54)
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	47.040.988.418,46

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah ..... Rp.(41.599.999.999,93) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	114.761.885.060,00
b. Realisasi	Rp.	73.161.885.060,07
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	(41.599.999.999,93)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah ..... Rp. (34.539.708,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	17.654.649.121,00
b. Realisasi	Rp.	17.620.109.413,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	(34.539.708,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(41.565.460.291,93) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	97.107.235.939,00
b. Realisasi	Rp.	55.541.775.647,07
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	(41.565.460.291,93)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Jumlaha aset	Rp.	3.880.402.679.871,38
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	11.626.747.248,09
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	3.868.775.932.623,29

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2011	Rp.	73.161.885.060,07
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	186.757.115.466,46
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(236.823.362.987,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(17.620.109.413,00)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp.	-
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2011	Rp.	5.475.528.126,53

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah;
Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10	:	Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran I.11	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran II	:	Neraca
c. Lampiran III	:	Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV	:	Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (2) yaitu : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Qanun ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2012 M
19 September 1433 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 September 2012 M
20 September 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5